



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Baubau, 12 April 1987, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Parigi, 11 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama M.Nasir dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Syamsiri, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Daci dan M.idris P..
2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dalam usia 32 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 20 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta kelahiran Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bau Bau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 22 Agustus 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Bau Bau berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P1, P2) dan 2 (dua) orang saksi;

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 6 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dicap pos oleh majelis hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 30 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicap pos oleh majelis hakim diberi tanda P2;

Bukti Saksi

1. **M. Nasir bin Saraja**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 31 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tanggul, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II dari pihak Ayah Kandung yang bernama M. Nasir (Saksi sendiri) karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia,
- Bahwa telah dilaksanakan ijab qabul dengan mahar berupa cincin emas 3 gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Syamsiri, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Daci dan M. Idris P;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

2. **Daci bin Tundrang**, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 15 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II dari pihak Ayah Kandung yang bernama M. Nasir karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia,
- Bahwa telah dilaksanakan ijab qabul dengan mahar berupa cincin emas 3 gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Syamsiri, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Daci (saksi sendiri) dan M. Idris P;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dibenarkan namun karena para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa didalam KHI Pasal 14 menyebutkan tentang rukun nikah, yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul. Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sah atau tidak nya rukun tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 22 Agustus 2019, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II dari pihak Ayah Kandung yang bernama M. Nasir karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa cincin emas 3 gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Syamsiri, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Daci dan M. Idris P, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel pos membuktikan bahwa identitas Para Pemohon yang berkaitan dengan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir dan alamat domisili telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang semua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri dan kesaksian tersebut saling bersesuaian

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka berdasarkan pasal 307 Rbg. Dan pasal 308 Rbg. Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 22 Agustus 2019, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II dari garis keturunan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **M. Nasir** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa cincin emas 3 gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **Syamsiri**, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Daci** dan **M. Idris P**;
- Bahwa Pada saat menikah, Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh para Pemohon tidak ada larangan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Kecamatan Bungi hingga saat ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang termuat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang artinya

"Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, maka kedudukan sebagai wali dapat digantikan oleh paman dari pihak ayah sesuai dengan pendapat Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb menjelaskan:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عذمت العصباء ف...الحاكم

Artinya:

"Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim."

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, yang diperkuat keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sewaktu perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Desember 2013 di Desa Kawite-wite, Kecamatan Parigi, Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1993 tentang Undang Undang Kependudukan Jo petitum 3, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 22 Agustus 2019;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Hakim Anggota II

Miftah Faris, S.H.I.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|---|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA Bb